

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No. SK :

Persyaratan

1. Draf PKWT 2 (dua) Rangkap
2. Daftar Jenis Pekerjaan yang di PKWT kan
3. Surat Pernyataan dari Perusahaan bahwa copy PKWT tersebut diserahkan ke pekerja masing-masing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan ke pada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi-UKM setempat
2. Kadis memerintahkan Kepala Bidang untuk Memproses Pencatatan PKWT
3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Memerintahkan Kepala Seksi HI untuk meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya
4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat maka dicatatkan PKWT di Register Pencatatan PKWT

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Proses pelayanan ini memakan waktu paling lama 5 (lima) hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya selama dilakukannya proses pelayanan ini sampai selesai.

Produk Pelayanan

1. Pencatatan PKWT Perusahaan oleh Dinas Nakertranskop-UKM dibidang Ketenagakerjaan.

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengaduan bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik atau melalui kotak saran yang tersedia.